

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Teminabuan – Ayamaru Telp/Fax (0952) 31140

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 420 / 334 / PNPI / 2014

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR :**
- UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal , Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA :**
- NAMA :** SIPORA GURARAY
- ALAMAT :** Kampung Solta Baru, Distrik Inansutan
- BERTANGGUNG JAWAB :** Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama **PAUD KB "CAMAR "** Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
- DENGAN KETENTUAN :**
1. Tanggal dikeluarkan Surat Izin;
 2. Penyelenggara Berpedoman kepada Undang-Undang
 3. Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 4. Pemberi Izin;
 5. Izin sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD Sejenis tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 18 Maret 2014

Kepala Dinas



M. H. MOMOTUS, Pd

PEMBINA TK/1

NIP. 19641130 199103 1 012